



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

xxxxxxxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

xxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 Juli 2015 register Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 23 Desember 2009, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan Nomor: 265/09/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di alamat Pemohon tersebut diatas.
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Manegen selama 1 tahun kemudian Pemohon menjemput Termohon dan kembali hidup bersama;
 - b. Termohon tidak bersikap baik terhadap anak bawaan Pemohon dan Termohon selalu merasa benci dan tidak bersikap ramah terhadap anak Pemohon sehinga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon terkadang Termohon pulang malam hari;
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 4 (empat) bulan lamanya.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir dipersidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 30 Juli 2015, Pemohon dan Termohon secara inperson datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, Kemudian untuk upaya damai tersebut Majelis telah menganjurkan melalui jalur mediasi dan mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Drs. Abd. Halim Zailani (Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan) tanggal 11 Agustus 2015 Mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah gagal. Maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Juli 2015 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 1 September 2015 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon Poin 1 sampai 4 adalah benar, poin 4 tentang pertengkaran benar sudah mulai terjadi sejak tahun 2013;
2. Bahwa poin 5 permohonan pemohon benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Desa Manegen, 1 tahun kemudian dijemput Pemohon dan kembali hidup rukun, kepergian Termohon karena bertengkar dengan anak bawahan Pemohon bernama Kaharuddin, Termohon tidak bertengkar dengan Pemohon tapi dengan anak Pemohon, namun Pemohon tidak membela Termohon ketika Termohon bertengkar dengan anak Pemohon, dan Termohon selalu bersikap baik kepada Pemohon;
3. Bahwa Tidak benar Termohon pergi tanpa izin Pemohon tapi selalu atas izin Pemohon, dan pada bulan Pebruair 2015 antara Termohon dan Pemohon bertengkar disebabkan Pemohon berbohong kepada Termohon katanya Pemohon di Aek Tampang ternyata di rumah anaknya, setelah itu anak Pemohon membawa Pemohon ke Padang, setelah 25 hari baru Termohon pulang ke rumah oarangtua Termohon sampai Pemohon datang;
4. Bahwa pada prinsipnya antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja hanya karena pengaruh dari anak-anak Pemohon membuat Pemohon dan Termohon tidak rukun, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon selaku istri mengajukan hak istri yang ditalak sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| a. Nafkah Iddah | Rp. 9.000.000,- |
| b. Kiswah/pakaian | Rp. 3.000.000,- |
| c. Maskan/tempat tinggal | Rp. 2000.000,- |
| d. Mut'ah | Rp. 15.000.000,- |

Bahwa Terhadap jawaban Termohon Tersebut Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan tanggal 1 September 2015 yang pada

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya tetap dengan dalil-dali permohonannya, selain itu tentang tuntutan Termohon berupa uang iddah, kiswah, maskan dan mut'ah tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup, karena Pemohon tidak ada uang, Termohon hanya bekerja tani dan penghasilan hanya lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan;

Bahwa Terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya tertanggal 1 September 2015 yaitu tetap dengan jawabannya terdahulu dan mengenai tuntutan haknya juga tetap dengan tuntutananya tersebut;

Bahwa karena baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan jawaban replik dan dupliknya, maka pemeriksaan dengan tahap jawab menjawab dipandang telah cukup dan Majelis melanjutkannya pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/09/XII/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan tanggal 10 Desember 2010. Asli kutipan akta nikah tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, Foto Copy dinyatakan telah sesuai aslinya, diberi tanda (P);

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 46 tahun Agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Desa Pal IV Pijor Koling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2010 di Padangsidempuan, dan belum mempunyai anak;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Pijor Koling Padangsidimpuan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menghadap dipersidangan ini yaitu ingin bercerai;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi menerangkan sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, ribut-ribut, hal itu saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon selalu terkungkung di rumah, Termohon yang mengatur Pemohon, shalatpun tidak pergi lagi, mereka selalu ribut terus;
 - Bahwa Termohon sudah pernah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun kemudian dijemput lagi, dan sekarang sudah 6 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu pula mereka berpisah dan tidak bernah bersatu lagi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon yang selalu mengatur Pemohon, dan Termohon tidak baik dengan anak-anak bawaan Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 23 tahun Agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Desa Pal IV Pijor Koling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2010 di Padangsidimpuan, dan belum mempunyai anak;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Pijor Koling Padangsidimuan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menghadap dipersidangan ini yaitu ingin bercerai;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi menerangkan sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, ribut-ribut, hal itu saksi ketahui karena saksi tinggal satu rumah dengan mereka;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon selalu terkungkung di rumah, Termohon yang mengatur Pemohon, shalatpun tidak pergi lagi, mereka selalu ribut terus;
 - Bahwa Termohon sudah pernah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun kemudian dijemput lagi, dan sekarang sudah 6 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu pula mereka berpisah dan tidak bernah bersatu lagi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon yang selalu mengatur Pemohon, dan Termohon tidak baik dengan anak-anak bawaan Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan buktinya tersebut;

Bahwa Termohon tidak hadir pada saat sidang tahap pembuktian, dan hari-hari sidang selanjutnya Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk diberi kesempatan mengajukan buktinya namun tidak hadir dan tidak mengajukan bukti apapun;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan konklusinya yaitu mohon diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapny telah di catat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*; dan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 30 Juli 2015 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk hadir dipersidangan terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon secara inperson datang menghadap dipersidangan;

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis telah menganjurkan untuk menempuh jalur mediasi dengan seorang mediator yaitu Drs. Abd. Halim Zailani (Hakim/Wakil Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan) dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2015 akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada intinya membenarkan sebagian dalil Permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya terutama mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan pada prinsipnya tetap ingin memertahankan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa satu surat (P.) dan dua orang saksi, sebagaimana tersebut di atas, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan tanggal 10 Desember 2010, Asli kutipan akta

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan Foto Copy dinyatakan telah sesuai aslinya. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil alat bukti, secara Materil membuktikan Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu dapat diterima, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon, masing-masing bernama: **saksi I**, umur 46 tahun Agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Desa Pal IV Pijor Koling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, adalah anak kandung Pemohon, dan **saksi II**, umur 23 tahun Agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Pal IV Pijor Koling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan sebagai anak kandung Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang tidak dilarang memberikan kesaksian dan telah disumpah, oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama mengetahui mengetahui percekocokan dan perselisihan Pemohon dan Termohon secara langsung sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh sebab itu keterangan para saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil Permohonan Pemohon;

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan Termohon mengetahui langsung percekcoan dan perselisihan Pemohon dan Termohon, serta menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 bulan lamanya akibat percekcoan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Pemohon adalah berasal dari pihak keluarga yang menyatakan Pemohon dan Termohon sudah pernah berpisah sebelumnya selama 1 tahun kemudian didamaikan dan Termohon dijemput dan rukun sebentar kemudian cekcok lagi terus menerus dan didamaikan lagi tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang telah bersesuaian dengan bukti-bukti, Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2010, telah dukhul namun tidak ada dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013, kemudian didamaikan dan rukun sebentar lalu cekcok lagi dan akhirnya berpisah sudah enam bulan lamanya;
3. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon menurut Pemohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sampai malam tanpa izin Pemohon, Termohon juga tidak baik kepada anak bawaan Pemohon, sedangkan menurut Termohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pengaruh anak Pemohon saja sehingga Termohon bertengkar hanya dengan anak Pemohon bukan dengan Pemohon;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah bersifat permanen dan terus menerus, dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon selaku suami telah berketetapan hati (azam) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempedomani pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas ada tiga variable yang melekat pada alasan tersebut, yaitu, 1. Telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran, 2. pertengkaran tersebut bersifat permanen (terus menerus) dan 3. tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup bukti atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang melibatkan pihak keluarga keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga membenarkan antara Pemohon dan Termohon benar-benar cekcok, terlepas dari siapa diantara Pemohon dan Termohon yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, perselisihan tersebut sudah bersifat permanen (terus menerus) dan telah berpisah lebih dari 6 bulan lamanya, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa meskipun Termohon pada prinsipnya tidak menginginkan perceraian sebagaimana permohonan Pemohon, Majelis

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai sendi pernikahan tersebut sudah rapuh dan sulit dipertahankan dan tindakan suami untuk menceraikan istrinya tersebut tidak dapat dibendung, hal itu sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika kamu (para suami) sudah berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil Pemohon, dengan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah beralasan secara hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan kaidah Fiqh dalam Kitab Al-Asybah halaman 62 berbunyi:

دراء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan (maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon berdasarkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon yang berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan perkawinan Pemohon dan Termohon juga di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara untuk dicatat dalam buku yang tersedia untuk itu;

Dalam rekonvensi

Menimbang bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi disamping memberikan jawaban tentang pokok perkara juga mengajukan tuntutan mengenai hak-hak istri yang ditalak suami berupa nafkah Iddah, Maskan Kiswah dan mut'ah yang jumlahnya sebagai berikut:

- Nafkah Iddah Rp. 9.000.000,-
- Kiswah Rp. 3000.000,-
- Maskan Rp. 2000.000,-
- Mut'ah Rp.15.000.000,-

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat rekonvensi adalah tentang hak-hak istri yang diceraikan, maka berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang belanja masa iddah, biaya maskan (sewa rumah), Kiswah (biaya pakaian) dan uang mut'ah (kenang-kenangan), Majelis Hakim berpendapat, karena perceraian yang terjadi antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah cerai talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat harus membayar hak-hak Penggugat sebagai istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak-hak seorang istri yang diceraikan adalah merupakan hak Penggugat, akan dipertimbangkan oleh Majelis sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan, sebagaimana yang ditentukan Firman Allah dalam surat At-talak ayat 7 berikut ini;

لَيَنْفَقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُفَّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَ هَا

Artinya: "orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya”.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang belanja semasa iddah, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang petani yang tidak memiliki penghasilan tetap dan sudah tua, akan tetapi keberatan Tergugat yang tidak menyampaikan kemampuannya sama sekali tidak dapat pula dibenarkan jika diperhitungkan dengan kebutuhan Penggugat untuk hidup sederhana di wilayah Kota Padangsidempuan, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan kepatutan dan dinilai mampu dipenuhi oleh Tergugat yaitu, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah. Berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat harus membayar biaya iddah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang biaya Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dinilai oleh Majelis terlalu besar untuk biaya pakaian yang sepatutnya seseorang yang tinggal di Kota Padangsidempuan, akan tetapi keberatan Tergugat yang tidak menyampaikan kemampuannya sama sekali tidak dapat pula dibenarkan oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kepantasan yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat harus membayar biaya kiswah (pakaian) tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang biaya maskan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dinilai oleh Majelis terlalu besar untuk biaya tempat tinggal di Kota Padangsidempuan selama 3 bulan, akan tetapi keberatan Tergugat yang tidak menyampaikan kemampuannya sama sekali tidak dapat pula dibenarkan, oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kepantasan yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah, berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat harus membayar biaya maskan (sewa rumah) tersebut kepada Penggugat;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dinilai oleh Majelis Hakim terlalu besar untuk biaya mut'ah atau kenang-kenangan untuk Penggugat, akan tetapi keberatan Tergugat yang tidak menyampaikan kemampuannya sama sekali tidak dapat pula dibenarkan, meskipun mut'ah sebenarnya adalah pemberian bersifat keikhlasan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan kapatutan dan kepatutan yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tergugat harus membayar uang mut'ah tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bahagian rekonvensi, maka gugatan penggugat telah dapat di kabulkan sebahagian, menolak selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara untuk dicatat.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebahagian;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk



2. Menetapkan:
 - a. Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Kiswah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah Maskan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Mut'ah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, kiswah, maskan dan uang mut'ah tersebut pada diktum 2 bagian rekonvensi di atas kepada Penggugat.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1436 H, oleh kami **Drs. H. Mahmud Dongoran, SH, MH** Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **H. Zainul Arifin, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,
Ttd

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. H. Mahmud Dongoran, SH

Panitera Pengganti,
Ttd

H. Zainul Arifin, SH

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)